PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kotamobagu 95712, Call Center 085172038055
*website:* dpmptsp.kotamobagu.go.id, *surel:* dpmptsp@kotamobagu.go.id

# IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 500/DPMPTSP-KK/ISPNF/0006/VI/2025

Memperhatikan :

1. Permohonan dari Hasnawati Golonggom, S.Psi Nomor 0150/PERMOHONAN-BR/DPMPTSP-KK/VI/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/397/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (ISPNF) kepada:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pimpinan | : | HASNAWATI GOLONGGOM, S.Psi |
| Satuan PNF | : | PKBM |
| Program PNF | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Satuan Program PNF | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Nama Penyelenggara : TK WIJAYA KUSUMA
Alamat : Jl. Hi. Zakaria Imban

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

Kotamobagu, 4 Juni 2025

a.n. WALIKOTA KOTAMOBAGU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**MEIKE R. SOMPOTAN, SH**
NIP. 196905242002122001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)